



PUTUSAN

Nomor 1744/Pdt.G/2013/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Honor), bertempat di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rahmat Sanjaya, SH. Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum & HAM "Rahmat Sanjaya, SH. Berkantor di Jalan Paccerrakkang kompleks Perumahan Pesona Daya Asri blok A/9, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1744/Pdt.G/2013/PA Mks tanggal 11 Nopember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1996 di dahulu Ujung Pandang sekarang Makassar, dengan Akta Nikah Nomor : 315/35/X/1996;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan selama bersama telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing;
 1. ANAK I; laki-laki, lahir pada tahun 1997

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1744/Pdt.G/2013/PA Mks



2. ANAK II; laki-laki, lahir pada tahun 2000
3. ANAK III; perempuan, lahir pada tahun 2008
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon semula sangat harmonis, apalagi setelah dikaruniai tiga (3) orang anak. Namun pada akhir-akhir ini (awal tahun 2011) termohon baru mulai memperlihatkan tingkah lakunya yang tidak mencerminkan sebagai ibu rumah tangga yang baik dari anak-anak dan suami, karena termohon sudah mulai ada orang lain selaku pihak ketiga didalam kehidupannya sehingga antara pemohon dengan termohon sudah mulai cekcok dan bertengkar terus menerus;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2012 termohon kembali melanjutkan perselingkuhannya dengan seorang laki-laki yang bekerja pada salah satu Koperasi Simpan Pinjam di Kota Makassar, sehingga antara pemohon dengan termohon terjadi lagi pertengkaran hebat, sehingga pemohon merasa sudah tidak ada lagi ketenangan dan kebahagiaan dengan termohon tetapi pemohon masih bersabar demi ketiga anak-anak pemohon dengan termohon, tetapi termohon sudah tidak menghiraukan lagi pemohon selaku suami;
5. Bahwa pada tanggal 24 s/d 26 Februari 2013 termohon meninggalkan rumah berangkat ke Jakarta bersama lelaki selingkuhannya tersebut. Setelah termohon kembali dari Jakarta pemohon memergoki termohon bersama lelaki selingkuhannya pada tanggal 8 Maret 2013 di Pacinongan, Kab. Gowa. Sehingga sejak saat itu pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ketiga anak-anak pemohon dan untuk sementara bertempat tinggal di Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang;
6. Bahwa selama tinggal bersama antara pemohon dan termohon tidak ada lagi kecocokan selalu cekcok terus menerus, sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, sementara tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud yaitu Mawaddah Warahmah;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal (19) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal (116) Kompilasi Hukum Islam. Maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1744/Pdt.G/2013/PA Mks



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1744/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 15 Nopember 2013 dan 27 Nopember 2013, 04 Desember 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/35/X/1996 tanggal 15 Oktober 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, saksi adalah teman pemohon yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sejak pernikahan;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah tahun 1996 di Kota Makassar dan tinggal bersama di jalan Manuruki;
 - Bahwa pemohon dan termohon terus menerus bertengkar;
 - Bahwa termohon sering keluar tanpa izin pemohon, sore keluar rumah dan pulang jam 7 malam;
 - Bahwa termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan punya hubungan yang lebih dari teman bahkan sudah beredar di masyarakat bahwa termohon sudah menikah 4 bulan lalu;
 - Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
 - Bahwa tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon selama pisah;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi adalah tante termohon, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon sejak pernikahan tahun 1996 sedang termohon adalah kemenakan;
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di jalan Manuruki;
 - Bahwa pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi mendengar kejadian tersebut;;
 - Bahwa termohon jualan pakaian tapi setelah jualan pulang ke rumah jam 7 malam;
 - Bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Wawan sekitar 3 bulan lalu;
 - Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
 - Bahwa tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon selama pisah;
 - Bahwa ada usaha untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang



sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/35/X/1996 tanggal 15 Oktober 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, 14 Oktober 1996 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama PEMOHON. (pemohon) dengan seorang wanita bernama TERMOHON (termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1744/Pdt.G/2013/PA Mks



1. Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain dan pemohon melihatnya langsung termohon bersama-sama bahkan sekarang termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
3. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang telah mencapai 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I pemohon menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar karena termohon sering keluar tanpa izin pemohon, sore keluar rumah dan pulang jam 7 malam, sedangkan saksi II menerangkan bahwa termohon jualan pakaian tapi setelah jualan pulang ke rumah jam 7 malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sekarang termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I pemohon menerangkan bahwa termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan punya hubungan yang lebih dari teman bahkan sudah beredar di masyarakat bahwa termohon sudah menikah 4 bulan lalu, sedangkan saksi II pemohon menerangkan bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Wawan sekitar 3 bulan lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa termohon mempunyai



hubungan cinta dengan laki-laki lain dan termohon sudah menikah dengan laki-laki lain sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang telah mencapai sekitar 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 6 bulan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa termohon membenarkan seluruh dalil-dalil pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang;
2. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain dan termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut sekitar 3 bulan yang lalu;
4. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 6 bulan dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa hubungan cinta termohon dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah adalah perbuatan yang telah mengotori ikatan suci perkawinan yang sudah dibangun oleh pemohon dan tentunya hal ini telah membuat kecewa dan sakit hati pemohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selamat 6 bulan menambah rasa kekecewaan yang mendalam kepada pemohon karena secara sengaja termohon meninggalkan pemohon dalam keadaan terluka dan kecewa karena rumah tangga yang selama ini dibina adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk



rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa Majelis Hakim demikian juga para saksi telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap



di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1744/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 15 Nopember 2013, tanggal 27 Nopember 2013, 4 Desember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1744/Pdt.G/2013/PA Mks



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1435 H., oleh kami Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs. Mahmudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Teddy Lahati, S.H.I. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa dihadiri termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Lahati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 340.000 ,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000 ,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)